

## **BAB V**

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisis dan data-data yang penulis sajikan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi bahwasanya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 310. Di dalam kasus putusan pengadilan tersebut, Majelis hakim belum memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan kemanfaatan bagi korban dan keluarga korban, karena korban tidak mendapatkan ganti rugi / restitusi. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan karena dalam putusan hanya menjatuhkan pidana saja tidak memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membayar ganti rugi sesuai diatur didalam Undang-undang tersebut. Aspek dari Viktimologi yaitu, kedudukan yang sama dan seimbang antara korban dan pelaku tindak pidana dalam hukum dan pemerintahan. Majelis hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban seharusnya mengimplementasikan terhadap Pasal 98 KUHAP. Upaya ini bisa dilakukan karena mengingat KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat dari suatu tindak pidana. Adapun hak korban untuk meminta digabungkan gugatannya dengan perkara pidana masih tetap tergantung kepada kebijaksanaan hakim yang memimpin sidang.
2. Kompensasi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi bahwasanya telah diatur

dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ yaitu hak-hak korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 240, Kewajiban dan Tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan pasal 234 ayat (1) dan Pasal 235 Ayat (2) dan juga tertuang di Pasal 98 ayat (1) KUHAP.

## **B. Saran**

Demi meningkatkan kesadaran dan ketertiban dalam berkendara dan juga memperbaiki penerapan Hukum yang seharusnya diterapkan dengan maksimal maka penulis memiliki saran di akhir penulisan Skripsi ini, yaitu :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam memahami dan menaati peraturan dalam berkendara demi keselamatan, keamanan serta kenyamanan pada saat berada di lalu lintas.
2. Diharapkan kepada pemerintahan dapat meningkatkan dalam penerapan hukum bagi Pelaku akibat kecelakaan lalu lintas demi memberikan efek jera sehingga tidak lalai dalam melakukan hal apapun.
3. Diharapkan kepada pemerintahan untuk lebih memperhatikan terhadap hak-hak korban yang harus diberikan sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 240 dan lebih mempertimbangkan terhadap ganti rugi/restitusi yang harus diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 234 Ayat (1) dan Pasal 235 Ayat (5).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Angkasa, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi, Jakarta, 2013
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Andi Winarni, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2013
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, 2011
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kelima, 2017
- Bambang poernomo, *Hukum dan Viktimologi*, Bandung: bahan kuliah pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran, 2001/2002
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Pers, Medan, 2003
- Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, 2012
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Juan Febrianto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar*: Universitas Hasanuddin, 2013
- Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, 2012
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, tahun 2005

Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu ,2010

Siswanto Sumarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, edisi pertama, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan lalu lintas

#### **SUMBER LAIN**

Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana*, MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014, diakses maret 2022

Annisa Hidayati dan Lucia Y Hendrati, *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara / Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4 No. 2, 275–287. diakses Maret 2022

Ari Dermawan. *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Doktrina: Journal of Law, 3 (1) April 2020: hlm 84-85, diakses maret 2022

Sufyan Tsauri, et al, “*Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)*”, diakses Maret 2022

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, PERSPEKTIF , Volume 22 No. 3 Tahun 2017 Edisi September, hlm 239 , diakses Maret 2022

Yuyanti Lalata, Korban (victim) 31 oktober 2012. diakses maret 2022

Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN.SDA

Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim